



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian, KM. 15, Mendalo Indah, Jambi. Kode Pos 36361
Laman:www.unja.ac.id

PENGUMUMAN

14 SEP 2020

Nomor : 475 /UN21/KU/2020

Berdasarkan pengumuman Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Jambi Nomor.460/UN21/KU/2020 dan berdasarkan hasil rapat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pascasarjana, Ketua Program Studi di lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi tanggal 11 September 2020 tentang Pembayaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Pascasarjana Universitas Jambi semester ganjil tahun akademik 2020/2021, maka bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:


1. Mahasiswa Program Magister angkatan 2015 yang ada cuti 2 (dua) semester dan angkatan 2016 yang tidak ada cuti dan aktif di semester genap TA 2019/2020, yang telah melaksanakan ujian tugas akhir sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 tetapi belum upload nilai dan mendaftar yudisium, harus aktif dan membayar biaya her-registrasi sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada semester Ganjil TA 2020/2021.
2. Mahasiswa Program Magister angkatan 2015 yang ada cuti 2 (dua) semester dan angkatan 2016 yang tidak ada cuti dan aktif di semester genap TA 2019/2020, yang telah melaksanakan ujian tugas akhir dari tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 tinggal upload nilai dan mendaftar yudisium, harus aktif dan membayar biaya her-registrasi sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada semester Ganjil TA 2020/2021.

Pascasarjana harus menyampaikan secara kolektif nama-nama mahasiswa sesuai point 1 dan 2 melalui **Paper Less Office (PLO)** <https://surat.unja.ac.id> ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Jambi dan soft copy disampaikan ke Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Jambi.

Mahasiswa Program Pascasarjana yang **masih memiliki masa studi sesuai dengan Peraturan Akademik Universitas Jambi dan memiliki tunggakan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) melunasi Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang terhutang.**

Demikianlah pengumuman ini untuk diketahui dan dimaklumi.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum Dan Keuangan,



Ir. Yustiza, M.Sc., Ph.D.
NIP 196302041989031003

Tembusan:

Yth. Rektor Universitas Jambi